



P U T U S A N

Nomor 274/PID.SUS/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **GAFUR RAHMAN Als. GAFUR Bin HUSNI (Alm);**
2. Tempat Lahir : Bati-bati;
3. Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun / 29 Mei 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Jalan Pertamina RT. 006 / RW. 002, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Jaga Parkir);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah/penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 274/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama di dampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Chandra Saputra Jaya, S.H. dan Sedam, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan yang berkantor di Jalan Kupang Rt 03 No. 21 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Tjg tertanggal 21 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-110/TAB/Enz.2/07/2024, tanggal 25 Juli 2024, sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Gafur Rahman Als. Gafur Bin Husni (Alm) pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar jam 15.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Pertamina RT. 006 / RW. 002, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar jam 14.00 WITA, saksi Razikinnor, S.H. Bin Johansyah bersama dengan saksi Eka Muliansyah Bin Bahriansyah (keduanya merupakan anggota Polres Tabalong) mendapatkan informasi adanya transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di sebuah rumah yang terletak Jalan Pertamina RT. 006/RW. 002, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong. Selanjutnya i saksi Razikinnor, S.H. Bin Johansyah dan saksi Eka Muliansyah Bin Bahriansyah bersama anggota satresnarkoba Polres

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 274/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabalong menuju ke rumah tersebut. Saat tiba di rumah tersebut, saksi Razikinnor, S.H. Bin Johansyah bersama dengan saksi Eka Muliansyah Bin Bahriansyah masuk ke dalam rumah yang mana saat itu Terdakwa sedang berada di kamar lalu mengamankan Terdakwa. Selanjutnya saksi Razikinnor, S.H. Bin Johansyah bersama dengan saksi Eka Muliansyah Bin Bahriansyah melakukan penggeledahan lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram yang diletakan di atas kasur, 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Hitam dan 2 (dua) pack plastik klip. Kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Tabalong;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram merupakan milik Terdakwa yang sebelumnya dibeli dari Sdr. Avatar (DPO) dengan cara memesan melalui Whatsapp dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu diambil dengan cara dilempar di pinggir jalan (sistem ranjau) oleh Sdr. Avatar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Tabalong Nomor: 078/11136.00/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Achmad Rosadi Fachri dan Pemimpin Cabang Fakhruddin Hidayat telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa serbuk kristal warna bening:

Sebelum disisihkan:

- Barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,32 gram (berat kotor);
- Barang ditimbang tanpa bungkusnya = 0,10 gram (berat bersih)

Setelah disisihkan

Untuk Pembuktian di Pengadilan Negeri

- Barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,31 gram (berat kotor);
- Barang ditimbang tanpa bungkusnya = 0,09 gram (berat bersih)

Untuk Pembuktian di BPOM

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 274/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,11 gram (berat kotor);
- Barang ditimbang tanpa bungkusnya = 0,01 gram (berat bersih);
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.06.24.747, tanggal 11 Juni 2024 dengan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0670, tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal, Tidak Berwarna dan tidak berbau, dengan kesimpulan hasil Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Klinik Tabalong Husada No. Lab : 25 tanggal 27 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr. H. Hari Oktavian, MM., Sp. PK. dengan hasil urine atas nama Gafur Rahman Positif Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP);
- Bahwa serbuk bening Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung Metamfetamina, tidak di jual bebas di pasaran dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Terdakwa tidak ada izin atau resep dari pihak yang berwenang dan tidak dalam kepentingan penelitian dan regensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Gafur Rahman Als. Gafur Bin Husni (Alm) pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar jam 15.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Pertamina RT. 006 / RW. 002, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 274/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar jam 14.00 WITA, saksi Razikinnor, S.H. Bin Johansyah bersama dengan saksi Eka Muliansyah Bin Bahriansyah (keduanya merupakan anggota Polres Tabalong) mendapatkan informasi adanya transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di sebuah rumah yang terletak Jalan Pertamina RT. 006 / RW. 002, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong. Selanjutnya i saksi Razikinnor, S.H. Bin Johansyah dan saksi Eka Muliansyah Bin Bahriansyah bersama anggota satresnarkoba Polres Tabalong menuju ke rumah tersebut. Saat tiba di rumah tersebut, saksi Razikinnor, S.H. Bin Johansyah bersama dengan saksi Eka Muliansyah Bin Bahriansyah masuk ke dalam rumah yang mana saat itu Terdakwa sedang berada di kamar lalu mengamankan Terdakwa. Selanjutnya saksi Razikinnor, S.H. Bin Johansyah bersama dengan saksi Eka Muliansyah Bin Bahriansyah melakukan penggeledahan lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram yang diletakan di atas kasur, 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Hitam dan 2 (dua) pack plastik klip. Kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Tabalong.
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram merupakan milik Terdakwa yang sebelumnya dibeli dari Sdr. Avatar (DPO) dengan cara memesan melalui Whatsapp dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu diambil dengan cara dilempar di pinggir jalan (sistem ranjau) oleh Sdr. Avatar yang mana 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 274/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,1 (nol koma satu) gram dibeli oleh Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk diperjualbelikan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Tabalong Nomor: 078/11136.00/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Achmad Rosadi Fachri dan Pemimpin Cabang Fakhruddin Hidayat telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa serbuk kristal warna bening:

Sebelum disisihkan:

- Barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,32 gram (berat kotor)
- Barang ditimbang tanpa bungkusnya = 0,10 gram (berat bersih)

Setelah disisihkan

Untuk Pembuktian di Pengadilan Negeri

- Barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,31 gram (berat kotor)
- Barang ditimbang tanpa bungkusnya = 0,09 gram (berat bersih)

Untuk Pembuktian di BPOM

- Barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,11 gram (berat kotor)
- Barang ditimbang tanpa bungkusnya = 0,01 gram (berat bersih)
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.06.24.747, tanggal 11 Juni 2024 dengan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0670, tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal, Tidak Berwarna dan tidak berbau, dengan kesimpulan hasil Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Klinik Tabalong Husada No. Lab : 25 tanggal 27 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr. H. Hari Oktavian, MM., Sp. PK. dengan hasil urine atas nama Gafur Rahman Positif Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP);

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 274/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 274/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 3 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 274/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 3 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 17 September 2024;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong Nomor Reg. Perk: PDM-110/TAB/Enz.2/07/2024 tanggal 3 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gafur Rahman Als. Gafur Bin Husni (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan, serta pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 274/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Hitam;
- 2 (dua) pack plastik klip.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 17 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Gafur Rahman Als. Gafur Bin Husni (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun serta Pidana Denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Hitam;
 - 2 (dua) pack plastik klip;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 40/Akta Pid. Sus/2024/PN Tjg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 2024 Terdakwa telah

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 274/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 17 September 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Terdakwa Kepada Penuntut Umum Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Tjg yang dibuat oleh Panitera selaku Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 40/Akta Pid.Sus/2024/PN Tjg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 September 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 17 September 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Tjg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara masing-masing Nomor 334/PAN.PN.W15.U8/HK2.1/IX/2024 dan Nomor 335/PAN.PN.W15.U8/HK2.1/IX/2024, tanggal 23 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung yang menerangkan bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung terhitung selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam upaya banding ini, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 274/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Negeri Tanjung 115/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 17 September 2024 tersebut sudah tepat dan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama atas diri Terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan atau tidak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 17 September 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa Gafur Rahman Als. Gafur Bin Husni (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, sudah dipertimbangkan berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena dalam putusan tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan alat bukti yang cukup berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, surat bukti serta dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga diperoleh fakta atas kebenaran perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa, yang mana menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi lamanya pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa serta telah pula sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan secara tepat dan benar karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 274/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini di tingkat banding, sehubungan dengan hal tersebut maka dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 17 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, oleh karena itu maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 17 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 274/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Andy Subiyantadi, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Ketua Majelis dengan Dr. H. Sunarso, S.H., M.H. dan Andi Astara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta Rosmilajanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Dr. H. Sunarso, SH., M.H.

Andy Subiyantadi, S.H., M.H.

Ttd

Andi Astara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rosmilajanti, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 274/PID.SUS/2024/PT BJM